



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Penggugat:**

Nama : Yohanes Goran Beda;  
Tempat / Tanggal lahir : Leworere-Adonara / 6 Maret 1983;  
Alamat : Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan  
Nubatukan, Kabupaten Lembata;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Lawan :

**Tergugat I:**

Nama : Dominikus Demon;  
Alamat : Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan  
Nubatukan, Kabupaten Lembata;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

**Tergugat II:**

Nama : Paulinus Dua Niron;  
Alamat : Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.



Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana bertanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana terkait Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap dua orang Tergugat atas nama DOMINIKUS DEMON dan PAULINUS DUA NIRON karena Para Tergugat tersebut memiliki kepentingan hukum yang sama. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Pasal 4 Ayat (1):

*"Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";*

Bahwa Para Tergugat dalam hal ini Saudara DOMINIKUS DEMON dan Saudara PAULINUS DUA NIRON dalam perkara ini memiliki kepentingan hukum yang sama karena keduanya sama-sama melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Penggugat. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut diuraikan dalam posita gugatan sederhana di bawah ini;

2. Bahwa Penggugat memiliki satu batang Gading (Mahar untuk Adat Perkawinan Lamaholot) dengan ukuran panjang 104 Centi Meter, dan lebar lingkaran mulut Gading 23,5 Centi Meter, dalam bahasa Lamaholot disebut ukuran *disue*;
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat menelpon Penggugat dengan menanyakan *"Reu, ada gading ukuran 2 (dua) kain sarung kah?"*, lalu Penggugat menjawab *"ada gading di rumah"* Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2021 Tergugat I datang ke rumah Penggugat mengambil gading tersebut dengan ukuran panjang 104 Centi Meter, dan lebar lingkaran mulut Gading 23,5 Centi Meter, dalam bahasa Lamaholot disebut ukuran *disue*;
4. Bahwa sebelum Tergugat I mengambil gading tersebut di rumah Penggugat, ia mengatakan kepada Penggugat dan isteri bahwa ia hendak menjual Gading tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan dan akan membayar

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*



harga pokok gading kepada Penggugat. Kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat *"Boleh, tetapi gading itu harganya 95 juta (Sembilan puluh lima juta rupiah)"* Selanjutnya Penggugat dan Tergugat I menyepakati bahwa Harga Gading tersebut adalah Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat I boleh mencari keuntungan dalam menjual gading tersebut dengan menaikkan harga jual Gading yang telah disepakati tersebut kepada Para Calon Pembeli. Kemudian Tergugat menyanggupinyadan membawa Gading tersebut untuk dijual;

5. Bahwa seminggu kemudian tepatnya tanggal 31 Juli 2021, Penggugat menanyakan informasi terkait perkembangan proses penjualan Gading tersebut kepada Tergugat I, namun Tergugat I menyatakan bahwa Gading tersebut sudah ada yang mau membelinya namun belum ada pembayaran dari calon pembeli;
6. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, Penggugat datang kerumah Tergugat I untuk mengecek kembali perkembangan penjualan Gading milik Penggugat tersebut, namun Tergugat I mengatakan bahwa Gading milik Penggugat tersebut telah diberikan kepada Tergugat II atas nama Paulinus Dua Niron. Mendengar informasi tersebut, Penggugat sangat marah karena Tergugat I menyerahkan Gading tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik Gading, padahal kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat I bahwa Tergugat I menjual gading tersebut untuk mencari keuntungan dan menyerahkan harga pokok gading kepada Penggugat sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) tidak dilaksanakan oleh Tergugat I;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengambil nomor handphone milik Tergugat II, kemudian Penggugat menelpon Tergugat II untuk menanyakan Gading milik Penggugat yang ada di Tergugat II, namun Tergugat II mengatakan kepada Penggugat *"Minggu depan baru realisasi"*;
8. Bahwa dua minggu setelah Penggugat menelpon Tergugat II, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2021, Penggugat mendatangi rumah Tergugat II yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk menanyakan hasil penjualan Gading milik Penggugat tersebut Pada saat Penggugat menanyakan terkait hasil penjualan Gading, Tergugat II mengatakan kepada Penggugat bahwa Gading milik Penggugat tersebut telah digadaikan di Kantor Pegadaian Lewotoba. Mendengar hal tersebut, Penggugat sangat marah dan merasa ditipu oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa gading tersebut telah digadai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.



oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik Gading dengan nilai gadai sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

9. Bahwa uang hasil gadai Gading milik Penggugat tersebut telah digunakan oleh Tergugat II sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan sisanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Penggugat, kemudian Tergugat I berjanji akan mengembalikan gading milik Penggugat secepatnya;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kejadian tersebut kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I juga berjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan gading milik Penggugat secepatnya;
11. Bahwa dalam perjalanan waktu, janji Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dilaksanakan sehingga Penggugat memutuskan untuk bertemu dengan Para Tergugat dan meminta Tergugat II untuk menjaminkan sertifikat tanah milik istrinya di Bank atau Koperasi agar bisa diberikan pinjaman untuk membayar nilai tebusan gadai Gading milik Penggugat di Pegadaian Lewoleba. Namun saran Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat II sehingga Penggugat mengambil sertifikat tanah milik isteri Penggugat sebagai barang jaminan agar Para Tergugat cepat mengembalikan Gading milik Penggugat yang telah digadai tersebut;
12. Bahwa oleh karena Penggugat merasa takut akan kehilangan barang milik Penggugat yang telah digadai tersebut atau apabila lewat jangka waktu pembayaran oleh Tergugat II, maka Gading tersebut kemungkinan akan difetang, maka atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II bahwa Penggugat akan membayar biaya tebus Gading di Pegadaian Lewoleba namun Tergugat II harus mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak tanggal Perjanjian yakni 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 (2 bulan). Kesepakatan Perjanjian pertama tersebut dibuat dalam bentuk tertulis;
13. Bahwa sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian pembayaran uang Penggugat yakni tanggal 12 Oktober 2021, Tergugat II masih tetap tidak membayar uang milik Penggugat tersebut. Selanjutnya Penggugat memutuskan untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tergugat II dengan membuat Perjanjian yang kedua pada tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk membayar uang Penggugat sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan biaya bunga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*



terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Desember 2021 (2 bulan). Namunsampai dengan batas akhir perjanjian kedua juga tidak ditepati oleh Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut;

14. Bahwa dalam Surat Perjanjian yang kedua tanggal 27 Oktober 2021, Tergugat II disaksikan oleh Para Saksi termasuk Tergugat I berjanji untuk mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang mana jumlah uang tersebut diperoleh dari nilai kerugian Penggugat menebus gading di Pegadaian Lewoleba sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan denda kelalaian Tergugat II yang tidak mematuhi isi Perjanjian / Surat Perjanjian yang pertama tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu Tergugat II juga menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang telah bersertifikat dengan Luas 407 Meter Persegidengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391/Pada/2008, atas nama istri Tergugat II Yasinta Uba Langoday yang terletak di RT. 009/RW.003, Desa Pada, Kecamatan Nubatakan, Kabupaten Lembata sebagai barang jaminan kepada Penggugat;

15. Bahwa penggugat telah berulang kali menagih uang milik Penggugat kepada Para Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut, tetapi Para Tergugat telah ingkar janji dengan Surat Perjanjian Pertama dan Kedua antara Penggugat dan Tergugat II serta diketahui Tergugat I;

16. Bahwa Penggugat juga telah melakukan Somasi terhadap Para Tergugat yakni Somasi pertama tanggal 25 Juli 2022 serta Somasi kedua dan ketiga tanggal 29 Juli 2022. Bahwa dengan adanya somasi tersebut, Para Tergugat juga tidak mengindahkannya dan tetap tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Penggugat;

17. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak menepati janjinya tersebut tersebut, **Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan uang Penggugat yang digunakan untuk membayar tebusan Gading di Pegadaian Lewoleba berdasarkan Kwitansi Pembayaran tanggal 16 Agustus 2021, yang mana uang tersebut Penggugat serahkan ke Tergugat II dan diketahui Tergugat I, selanjutnya Tergugat II membayar tebusan Gading milik Penggugat di Pegadaian Lewoleba;**

Selain itu ditambah dengan biaya bunga karena Para Tergugat lalai dalam mengembalikan uang milik Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*





dengan bulan Agustus 2022 (selama 12 Bulan) dan dihitung dengan bunga perbulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan **sehingga jumlah bunga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp, 000,000,00 (enam juta rupiah);**

Oleh karena itu total keatgian materii! ditambah biaya bunga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga menjadi **Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);**

18. Bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang - undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- Kewajiban untuk melakukan sesuatu;
- Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

19. Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*):

Pasal 1238 BW berbunyi "***Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan***"

Pasal 1243 BW berbunyi "***Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan muai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan***"

Berdasarkan bunyi kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah lalai dan melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;

## **B. BUKTI SURAT**

Bahwa bukti surat yang akan diajukan Penggugat dalam perkara gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pertama antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui

## **B. BUKTI SURAT**

Bahwa bukti surat yang akan diajukan Penggugat dalam perkara gugatan sederhana

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*



ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pertama antara Penggugat dan Tergugat II yang diketahui oleh Tergugat I, tertanggal 12 Agustus 2021;
2. Surat Perjanjian Kedua antara Penggugat dan Tergugat/I yang diketahui oleh Tergugat i, tertanggal 27 Oktober 2021;
3. Kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
4. Slip Bukti Pembayaran Tebusan Gading milik Penggugat oleh Tergugat ii di Pegadaian Lewoleba, tanggal 16 Agustus 2021;

**C. SAKSI-SAKSI**

Bahwa Penggugat akan mengajukan Saksi-saksi yang akan memberikan keterangan pada proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Lembata;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, Para Tergugat Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pejanjian Pertama tertanggal 12 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat II serta diketahui Tergugat I dan juga Surat Pejanjian Kedua tertanggal 27 Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat II serta diketahui Tergugat I, adalah Sah Menurut Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang milik Penggugat yang digunakan untuk menebus Gading milik Penggugat di Pegadaian Lewoleba secara Tunai dan Sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan total bunga akibat Para Tergugat lalai membayar uang milik Penggugat selama 1 (satu) tahun berjalan sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat apabila tidak membayar uang milik Penggugat, maka Para Tergugat harus menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan Luas 407 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391/Pada/2008, atas nama istri Tergugat II Yasinta Uba Langoday yang terletak di RT. 009/RW. 003, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*



Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat memohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) sengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I. serta Tergugat II. hadir sendiri (in person) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak namun tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan pada isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut;

- Bahwa Benar Tergugat I mengetahui penggugat dan Tergugat II membuat Surat Perjanjian dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan di atasnya. Dan Tergugat I diminta oleh penggugat sebagai saksi perjanjian mereka, dan sebagai jaminan perjanjian Tergugat II terhadap penggugat Yohanes Goran Beda adalah Bapak Theodoras Laba Kolin,SH;
- Bahwa pencabutan gading di pegadaian Tergugat I tidak mengetahui, yang mengetahui adalah Penggugat dan Tergugat II saja;
- Bahwa Tergugat I mengetahuinya setelah Penggugat dan Tergugat II membuat surat Pernyataan di atas materai dan Tergugat I diminta menjadi saksi Tergugat II dan Penggugat;
- Bahwa dalam pembuatan Surat Perjanjian itupun Tergugat I tidak hadir yang ada Penggugat dan Tergugat II dan penjamin Tergugat II saja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II. memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut;

1. Bahwa dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 pasal 4 ayat (1): "Para pihak dalam gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, **kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama**"; Menurut hemat kami Gugatan ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku karena Tergugat I dan Tergugat II punya kepentingan hukum yang berbeda yakni Tergugat 1 hanya sebagai perantara dalam perkara ini, maka sejojanya Tergugat I dalam perkara ini

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*





hendaknya ditempatkan sebagai Saksi bukan sebagai Tergugat. Sedangkan Tergugat II sudah pada posisinya sebagai Tergugat karena telah menggunakan barang milik Penggugat. Oleh karena itu Gugatan ini tidak layak untuk diajukan dalam gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri yang terhormat ini, mengingat gugatan ini lebih dari satu Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum yang berbeda. Tetapi jika Bapak Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Hakim yang mulia;

2. Terhadap dalil Alasan Gugatan Penggugat butir nomor: 2 - nomor 10, Tergugat II tidak membantah dan alasan hukum untuk membea diri karena yang dikronologikan Penggugat sesuai dengan apa yang Tergugat II sampaikan dan akui dalam sidang-sidang dalam gugatan Penggugat terdahulu, yakni : gugatan tertanggal 14 Februari 2022;
3. Sedangkan terhadap dalil alasan gugatan Penggugat butir nomor 11 - butir nomor 17, Tergugat II menanggapi beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Terkait Sertifikat atas nama Ibu Yasinta Uba Langoday. Bahwa keberadaan Sertifikat yang dijadi kan sebagai barang jaminan oleh Penggugat tidak demikian seperti yang didalilkan Penggugat pada butir nomor 11, karena Sertifikat tersebut di ambil Penggugat dari tangan orang lain yang mau membantu Tergugat, namun tanpa seijin dan sepengetahuan Pemilik di ambil Penggugat dan baru menyodorkan surat jaminan untuk ditandatangani Pemilik. Mula-mula Pemilik berkebe ratan karena barang itu milik pribadi (harta bawaan bukan harta gonogini), tetapi untuk memenuhi keinginan Penggugat, maka dalam keadaan terpaksa Pemilik akhirnya menandatangani ninya juga.
  - b. Bahwa sampai dengan saat ini Sertifikat atas nama Yasinta Uba Langodai masih berada di tangan Penggugat yang seyogyanya seharusnya tidak demikian kamanya kami memohon kepada Bapak Hakim yang menyidangkan Perakara ini agar Sertifikat tersebut dapat dikembalikan kepada Pemiliknya agar berupaya untuk mempercepat proses pengembalian hutang milik Penggugat
  - c. Bahwa terkait nominal hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat seyogyanya sebesar Rp. 42.000.000; sesuai yang tertuang dalam gugatan I tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Somasi I tanggal 25 Juli 2022 dan Somasi II dan III tanggal 28 Juli 2022, namun dalam gugatan Sederhana berubah menjadi Rp. 47.000.000; di tambah bunga Rp. 1.000.000; sehingga menjadi Rp.48.000.000; dan kemudian dibungakan lagi dalam satu tahun Rp 6.000.000; sehingga total menjadi Rp 54.000.000; bukan Rp. 53.000.000;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*



Terhadap semua dalil gugatan Sederhana yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Lembata oleh Penggugat sebaiknya ditanggguhkan saja berdasarkan beberapa alasan sebagai tersebut di atas dan kami selaku Tergugat bertanggungjawab terhadap hutang di maksud hanya Tergugat memohon untuk di beri waktu untuk menyelesaikannya dan Tergugat tidak ada niat sedikit pun untuk tidak membayarnya.

## **Bukti Surat :**

1. Berkas Surat Keputusan PN Lembata Kelas I) Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN Lbt, tanggal 05 Juli 2022

Bahwa berkas gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp.600.000; (enam ratue ribu rupiah). Daiam gugatan tersebutTergugat II dinyatakan berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 42.000.000;

2. Surat Somasi Pertama, tanggal 25 Juli 2022.

Dalam surat Somasi ini, Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk membayar uang milik Penggugat sebesar Rp. 42.000.000; namun Penggugat tidak menguraikan berapa besaryang harus di bayarkan oleh masing-masing Tergugat sebagai kewajiban dari masing-masing Tergugat. Dan apabila tidak memenuhi tuntutan Penggugat, maka para Tergugat akan di Pidana maupun gugatan Perdata;

3. Surat Somasi ke dua dan ke tiga, tanggal 29 Juli 2022.

Dalam Somasi ini sama dengan ancaman dan nilai hutang sama dengan Somasi Pertama;

## **Saksi-saksi:**

### **Bukti lainnya:**

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada yang Mulia Bapak Hakim yang mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I posisinya seharusnya bukan sebagai Tergugat tetapi seharusnya sebagai Saksi atas kasus ini;
3. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini tidak layak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.



untuk disidangkan dalam Gugatan Sederhana;

4. Menyatakan dan memutuskan bahwa sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pada Kecamatan Nubatukan dengan SHM Nomor: 391/Pada/2008, seluas 407 M2 atas nama Yasinta Uba Langoday, tidak bisa dijadikan jaminan karena bukan hak milik bersama melainkan harta bawaan yang dimiliki oleh Ibu Yasinta Uba Langoday;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh kamanya;

Demikian jawaban ini saya sampaikan kepada Bapak Hakim yang terhormat yang menyidangkan Perkara ini, semoga berkenan dan mengabulkannya;

Menimbang bahwa, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti dimana masing-masing Surat-surat bukti diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Nota Transaksi Tunai Pelunasan Gadai dan Kwitansi untuk pembayaran dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang UPC Lewoleba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pertama antara Penggugat dengan Tergugat II. tertanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kedua antara Penggugat dengan Tergugat II. tertanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Somasi Pertama yang diberitahukan kepada Tergugat I. Dan Tergugat II. dari Penggugat tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Somasi Kedua dan Ketiga yang diberitahukan kepada Tergugat I. Dan Tergugat II. dari Penggugat tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis seperti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Yeremias Masan Kian**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*



- Bahwa yang Saksi ketahui tentang surat perjanjian Ketika gading milik Penggugat diambil oleh Tergugat I dan gading tersebut diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat II menyalahgunakan gading tersebut untuk digadai kemudian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membuat surat perjanjian;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa surat perjanjian dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dan Saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa surat perjanjian dibuat di rumah milik Penggugat;
- Bahwa surat perjanjian dibuat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa surat perjanjian dibuat pada tanggal 12 Agustus 2021 dan tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa yang menjadi Saksi-saksi dalam surat perjanjian tersebut Saksi, Saksi Emanuel Sani Kopon, dan Yasinta Uba Langoday;
- Bahwa sebelum ditandatangani, Saksi membaca surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi diminta oleh Penggugat untuk membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut Para Tergugat sepakat untuk mengembalikan uang milik Penggugat;
- Bahwa surat perjanjian pertama dan surat perjanjian ke dua isinya sama;
- Bahwa Tergugat II memiliki istri yang bernama Yasinta Uba Langoday;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II dan Yasinta Uba Langoday adalah suami istri karena mereka tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan Tergugat II dan Yasinta Uba Langoday menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat nikah antara Tergugat II dan Yasinta Uba Langoday;
- Bahwa Saksi tidak ingat isi perjanjian pertama dan perjanjian ke dua;
- Bahwa Saksi menandatangani surat perjanjian pada pukul 10.00 Wita, sekitar pukul 11.00 Wita Saksi bersama Penggugat mengantar surat perjanjian tersebut kepada Kepala Desa untuk diketahui;
- Bahwa Penggugat yang mengantar surat perjanjian kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk ditandatangani;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah milik Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan tentang surat perjanjian dan mereka menyepakati surat perjanjian tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan memiliki usaha sampingan yaitu menjual gading, kemudian Tergugat I datang ke rumah milik Penggugat untuk meminta gading milik Penggugat untuk dijual dan Penggugat menyetujui permintaan dari Tergugat I dan Penggugat mengatakan gading dijual dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), ternyata Tergugat I memberikan gading milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat II menggadai gading tersebut dan uang hasil gadai dipakai oleh Tergugat II, oleh karena Penggugat takut gading tersebut dilelang maka Penggugat menebus gading tersebut dan Tergugat II bersedia untuk mengganti uang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat penebusan gading;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pergi bersama siapa untuk menebus gading;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan bunga terhadap barang yang dijaminkan;
- Bahwa Tergugat II telah menyerahkan uang milik Penggugat sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total uang milik Penggugat sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga tersisa uang milik Penggugat sebanyak Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

**2. Saksi Emanuel Sani Kopon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan gading milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat I memberikan gading tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat II menggadai gading tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Penggugat memberikan gading kepada Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II yang menggadai gading milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui gading milik Penggugat digadai dari Penggugat saat Penggugat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat datang sendiri ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat cerita gading miliknya sudah ditebus oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat menebus gading dengan harga berapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.





- Bahwa ada dibuat surat perjanjian antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yasinta Uba Langoday;
- Bahwa tanggalnya Saksi lupa, seingat Saksi surat perjanjian dibuat pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa gading diberikan kepada Tergugat I dan digadaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat I. dan Tergugat II. tidak mengajukan bukti-bukti (bukti surat dan bukti saksi);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan sederhana Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang menerima dan memeriksa gugatan sederhana Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut diatas sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBG, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "Actor Sequitur Forum Rei" ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang



terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal.192-193) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Lembata berwenang mengadili ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan Barangsiapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas ;

menimbang, bahwa dalil gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki satu batang Gading (Mahar untuk Adat Perkawinan Lamaholot) dengan ukuran panjang 104 Centi Meter, dan lebar lingkaran mulut Gading 23,5 Centi Meter, dalam bahasa Lamaholot disebut ukuran *disue* kemudian pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat I menelpon Penggugat dengan menanyakan "*Reu, ada gading ukuran 2 (dua) kain sarung kah?*", lalu Penggugat menjawab "*ada gading di rumah*" Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2021 Tergugat I datang ke rumah Penggugat mengambil gading tersebut dengan ukuran panjang 104 Centi Meter, dan lebar lingkaran mulut Gading 23,5 Centi Meter sebelum Tergugat I mengambil gading tersebut dirumah Penggugat, Tergugat I mengatakan kepada Penggugat dan isteri bahwa Tergugat I hendak menjual Gading tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan dan akan membayar harga pokok gading kepada Penggugat. Kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat "*Boleh, tetapi gading itu harganya 95 juta (Sembilan puluh lima juta rupiah)*" Selanjutnya Penggugat dan Tergugat I menyepakati bahwa Harga Gading tersebut adalah Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat I boleh mencari keuntungan dalam menjual gading tersebut dengan menaikkan harga jual Gading yang telah disepakati tersebut kepada Para Calon Pembeli. Kemudian Tergugat menyanggupinya dan membawa Gading tersebut untuk dijual lalu seminggu kemudian tepatnya tanggal 31 Juli 2021, Penggugat menanyakan informasi terkait perkembangan proses penjualan Gading tersebut kepada Tergugat I, namun Tergugat I menyatakan bahwa Gading tersebut sudah ada yang ingin membelinya namun belum

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.



ada pembayaran dari calon pembeli kemudian pada tanggal 02 Agustus 2021, Penggugat datang kerumah Tergugat I untuk mengecek kembali perkembangan penjualan Gading milik Penggugat tersebut, namun Tergugat I mengatakan bahwa Gading milik Penggugat tersebut telah diberikan kepada Tergugat II atas nama Paulinus Dua Niron. Mendengar informasi tersebut, Penggugat sangat marah karena Tergugat I menyerahkan Gading tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik Gading, padahal kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat I bahwa Tergugat I menjual gading tersebut untuk mencari keuntungan dan menyerahkan harga pokok gading kepada Penggugat sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) tidak dilaksanakan oleh Tergugat I selanjutnya dua minggu setelah Penggugat menelpon Tergugat II, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2021, Penggugat mendatangi rumah Tergugat II yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk menanyakan hasil penjualan Gading milik Penggugat tersebut Pada saat Penggugat menanyakan terkait hasil penjualan Gading, Tergugat II mengatakan kepada Penggugat bahwa Gading milik Penggugat tersebut telah digadaikan di Kantor Pegadaian Lewoleba. Mendengar hal tersebut, Penggugat sangat marah dan merasa ditipu oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa gading tersebut telah digadai oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik Gading dengan nilai gadai sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) lalu uang hasil gadai Gading milik Penggugat tersebut telah digunakan oleh Tergugat II sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan sisanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Penggugat, kemudian Tergugat I berjanji akan mengembalikan gading milik Penggugat secepatnya oleh karena Penggugat merasa takut akan kehilangan barang milik Penggugat yang telah digadai tersebut atau apabila lewat jangka waktu pembayaran oleh Tergugat II, maka Gading tersebut kemungkinan akan dilelang, maka atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat I bahwa Penggugat akan membayar biaya tebus Gading di Pegadaian Lewoleba namun Tergugat II harus mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak tanggal Perjanjian yakni 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 (2 bulan). Kesepakatan Perjanjian pertama tersebut dibuat dalam bentuk tertulis selanjutnya sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian pembayaran uang Penggugat yakni tanggal 12 Oktober 2021, Tergugat II masih tetap tidak membayar uang milik Penggugat tersebut. Selanjutnya Penggugat memutuskan untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tergugat II dengan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*



membuat Perjanjian yang kedua pada tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk membayar uang Penggugat sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan biaya bunga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Desember 2021 (2 bulan). Namun sampai dengan batas akhir perjanjian kedua juga tidak ditepati oleh Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut lalu dalam Surat Perjanjian yang kedua tanggal 27 Oktober 2021, Tergugat II disaksikan oleh Para Saksi termasuk Tergugat I berjanji untuk mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang mana jumlah uang tersebut diperoleh dari nilai kerugian Penggugat menebus gading di Pegadaian Lewoleba sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan denda kelalaian Tergugat II yang tidak mematuhi isi Perjanjian / Surat Perjanjian yang pertama tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian penggugat telah berulang kali menagih uang milik Penggugat kepada Para Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut, tetapi Para Tergugat telah ingkar janji dengan Surat Perjanjian Pertama dan Kedua antara Penggugat dan Tergugat II serta diketahui Tergugat I selanjutnya Penggugat juga telah melakukan Somasi terhadap Para Tergugat yakni Somasi pertama tanggal 25 Juli 2022 serta Somasi kedua dan ketiga tanggal 29 Juli 2022. Bahwa dengan adanya somasi tersebut, Para Tergugat juga tidak mengindahkannya dan tetap tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Penggugat, akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak menepati janjinya tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan uang Penggugat yang digunakan untuk membayar tebusan Gading di Pegadaian Lewoleba Selain itu ditambah dengan biaya bunga karena Para Tergugat lalai dalam mengembalikan uang milik Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 (selama 12 Bulan) dan dihitung dengan bunga perbulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan sehingga jumlah bunga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan sederhananya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Yeremias Masan Kian dan Emanuel Sani Kopon yang telah diajukan di dalam persidangan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti (pembuktian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Penggugat pada pokoknya telah berhasil membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum-petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum **nomor 1 (satu)** yaitu apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya / selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan “dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 2 (dua)** Penggugat yang meminta agar Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat maka sebagaimana pertimbangan Hakim diatas bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu dengan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Hakim menilai terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 3 (tiga)** Penggugat meminta agar Surat Perjanjian yang semuanya telah menjadi alat bukti surat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum, maka menurut Hakim bahwa Surat Perjanjian yang telah dibuat Penggugat dan Para Tergugat bukti P-2 dan P-3 adalah sah menurut hukum, maka Hakim menilai terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 4 (empat)** Penggugat dalam petitum ini yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi dihukum membayar sebesar Rp.53.000.000.00,- (lima puluh tiga juta rupiah) sebagai akibat kerugian yang timbul bagi Penggugat, sedangkan menurut Hakim bukti kwitansi P-1 yang diajukan Penggugat dengan dikuatkan dari saksi-saksi yang hadir didalam persidangan, maka Hakim menilai terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*





Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 5 (lima)** Penggugat mengenai jaminan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang telah bersertifikat dengan Luas 407 Meter Persegidengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391/Pada/2008, atas nama Yasinta Uba Langoday yang terietak di RT. 009/RW.003, Desa Pada, Kecamatan Nubatakan, Kabupaten Lembata sebagai barang jaminan kepada Penggugat, maka menurut Hakim antara Tergugat II dan atas nama Yasinta Uba Langoday yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 391/Pada/2008 tersebut bukanlah suami istri yang sah, maka Hakim menilai terhadap petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 6 (enam)** Penggugat yang meminta agar Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara, Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Hakim menilai para Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya adalah layak apabila para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, sehingga terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan sederhana Penggugat haruslah diterima dan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara *aquo*, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pejanjian Pertama tertanggal 12 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat II serta diketahui Tergugat I dan juga Surat Pejanjian Kedua tertanggal 27 Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat II serta diketahui Tergugat I, adalah Sah Menurut Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang milik Penggugat yang digunakan untuk menebus Gading milik Penggugat di Pegadaian Lewoleba secara Tunai dan Sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan total bunga akibat Para Tergugat lalai membayar uang

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat selama 1 (satu) tahun berjalan sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

5. Menolak gugatan sederhana Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 oleh Yulianto Thosuly., S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lembata, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Markus R. Ariwibowo., S.H.

Yulianto Thosuly, S.H.